BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi secara garis besar adalah: Faktor Internal, yaitu : faktor keluarga, kepribadian, faktor ekonomi. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu : faktor lingkungan tempat tinggal, faktor lingkungan sekolah, faktor status dan perananya di masyarakat, kurangnya pengawasan.
- 2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dengan melakukaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Bukittinggi, melakukan kegiatan rutin patroli/razia dan pengawasan. Sedangkan upaya represif adalah dengan menerima dan menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan kegiatan rutin patroli/razia, memberikan teguran, peringatan, evaluasi dan arahan terhadap remaja yang melakukan tindak pidana perjudian, melakukan tindakan penyidikan, membuat laporan dan memberi tahu orang tua atau wali dari remaja yang melakukan tindak pidana perjudian, dan yang terakhir adalah upaya hukum.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah karena kurangnya jumlah personil kepolisian, kurangnya dana operasional yang menyebabkan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana sehingga kegiatan kepolisian tidak berjalan dengan efektif, kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang seharusnya peduli dan ikut berpastisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak menjadi tidak terarah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan maka saran penulis adalah perlunya kerjasama semua pihak untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat.

- 1. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dibutuhkan peran orang tua sebagai orang yang terdekat bagi si anak sangat memiliki peran penting dalam mengawasi dan membentuk kepribadian si anak sehingga anak menjadi terarah dan terdidik, memiliki etika yang baik, moral dan mentalitas yang baik karena anak sebagai generasi penerus perlu diperhatikan dan diberikan pengawasan yang ketat sehingga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tua, bangsa dan negara.
- Tidak hanya orang tua, peran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya juga sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perjudian. Masyarakat harus aktif

melaporkan apabila terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dengan adanya peran serta masyarakat maka akan mempermudah kepolisan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian. Kemudian dengan adanya peran serta masyarakat tersebut maka akan menciptakan koordianasi yang baik antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka penegakan hukum guna menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi apabila tindak pidana perjudian terus menerus dibiarkan tanpa ada kesadaran dalam diri masyarakat untuk melaporkan hal tersebut.

3. Dalam hal hambatan yang dialami oleh pihak kepolisan dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana perjudian seperti kurangnya jumlah personel, kurangnya dana operasional, kurangya fasilitas atau sarana dan prasarana seharusnya hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak kepolisian. Dengan adanya personel yang memadai, dana operasioanl yang cukup dan sarana serta prasana yang memadai maka akan sangat membantu pihak kepolisian dalam menindak serta mencegah tindak pidana perjudian yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian apabila ketiga aspek tersebut telah ada sebagaimana mestinya tentu akan menimbulkan keefektifan dalam hal menindak dan mecegah tindak pidana perjudian sehingga bisa meminimalisir tindak pidana perjudian yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat dan akan menghilangkan persepsi di masyarakat yang menytakan bahwa perjudian adalah hal yang biasa.

